



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR: 45/IT1.C11/SK-KM/2025

TENTANG

**CALON MAHASISWA PROGRAM PENYATUAN MAGISTER-DOKTOR (PPMD)
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) dikhususkan untuk mahasiswa Program Studi Magister di lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati ITB yang mempunyai kemampuan akademik yang sangat tinggi untuk juga mengikuti Program Studi Doktor;
- b. bahwa pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dilakukan dengan cara mengikuti perkuliahan pada Program Studi Magister dan juga mengambil mata kuliah-mata kuliah pada Program Studi Doktor;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas dan sesuai dengan hasil verifikasi dan evaluasi oleh para Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik SITH ITB telah ditetapkan mahasiswa Program Studi Magister Angkatan Tahun 2023 untuk mengikuti Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) Program Studi Doktor Tahun Akademik 2025/2026;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a, b, dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 25A/IT1.A/PER/2024 tentang Peraturan Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 05/IT1.MWA/SK-KP/2025 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2025-2030;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 147/IT1.A/SK-KP/2024 tentang Perpanjangan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Calon Mahasiswa Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, sebagai berikut:

No.	NIM	Nama	IP	Program Studi Magister	Program Studi Doktor yang dituju
1	20623301	Intan Josefin Purba	3.80	Biologi	Biologi

- KEDUA** : Calon Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- mahasiswa PPMD wajib telah lulus dari Program Magister sebelum lulus dari Program Doktor;
 - masa studi keseluruhan PPMD adalah 8 semester sejak mahasiswa memulai Program Magister;
 - mahasiswa PPMD dapat mengambil mata kuliah di Program Doktor, sesuai dengan tujuan Program Doktor;
 - mengerjakan penelitian terintegrasi untuk menyelesaikan Program Magister dan Doktor;
 - menyelesaikan tahap kualifikasi dan proposal penelitian Program Doktor selambatnya pada akhir tahun kedua.
- KETIGA** : Program Penyatuan Magister-Doktor (PPMD) akan diberhentikan apabila:
- tidak sesuai dengan ketentuan diktum KEDUA Keputusan ini;
 - melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku di ITB;
 - tidak terdaftar sebagai mahasiswa ITB;
 - sedang atau akan menjalani sanksi dari ITB;
 - telah dinyatakan lulus dan/atau telah diwisuda.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 18 Maret 2025

DEKAN,



Prof. ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D. 
NIP. 196911191995122001

Tembusan Yth.:

- Rektor;
- Para Wakil Rektor;
- Dekan Sekolah Pascasarjana;
- Kepala Biro Administrasi Umum;
- Kepala Biro Hukum;
- Direktur Pendidikan;
- Direktur Keuangan;
- Para Wakil Dekan SITH;
- Para Ketua Program Studi SITH;
- Para Ketua Kelompok Keahlian/Keilmuan SITH;
- Yang bersangkutan.